



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 360 / 1574 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BREBES NOMOR 360/6 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEY PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
TAHUN 2023

BUPATI BREBES,

Menimbang: a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kebencanaan khususnya pada saat Tanggap Darurat membutuhkan penanganan cepat, tepat dan akuntabel;

b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penanganan tanggap darurat guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, perlu membentuk Tim Survey Penanggulangan Bencana Alam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 360/6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Survey Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Brebes Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Keputusan Bupati Brebes Nomor 360/6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Survey Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Brebes Nomor 360/6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Survey Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2023, khusus pada Lampiran nomor urut 6, sehingga diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 22 SEP 2023
Pj. BUPATI BREBES,

UW

URIP SIHABUDIN